



PUTUSAN

Nomor 193/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : VICTORSUN RINDANAUNG
Tempat Lahir : Makasar,
Umur/Tgl Lahir : 48 tahun / 13 Januari 1969,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Kav.Polri Blok F-VII/1549 B RT.007,
RW.002 Kelurahan Jelambar,
Kecamatan Grogol, Jakarta Barat,
Agama : Kristen,
Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa di peradilan tingkat banding didampingi Penasihat Hukum : I Made Agus Rediyudana, S.H, Khairul Taufik S., S.H, Arief Ridho Wegitama, S.H., dan Ondo A.D.Simarmata, S.H, para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2018 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Mei 2018 No. 568/Pid.B/PMH/PN.Jkt.Pst ;;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Desember 2017, Nomor : SP.Han/958/XII/2017/Ditreskrimum, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 9 Januari 2018, Nomor :

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.125/0.1.4/Epp.1/01/2018, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 01 Februari 2018, Nomor Print : 200/0.1.10/Epp.2/02/2018, sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan tanggal 06 Februari 2018, Nomor : 180/Pen.Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan 07 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan tanggal 28 Februsri 2018, Nomor : 180/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan 6 Mei 2018;
6. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, tanggal 03 Mei 2018 Nomor : 1127/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 22 Mei 2018 Nomor : 1238/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 2018 Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 17 Januari 2018, No.Reg.Perk : PDM-51/JKTPS/01/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa, pada suatu waktu diantara bulan Juli 2016 hingga bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 hingga tahun 2017, bertempat di di Jalan Gajah Mada Kav 3-5 Komplek Duta Merlin A11-12 Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Mulanya PT. Arjuna Finance yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 186 tanggal 26 September 1989, yang selanjutnya dilakukan beberapa perubahan komposisi saham, hingga pada tanggal 17 Januari 2011 berdasarkan akta No. 25 komposisi sahamnya adalah sebagai berikut :

- PT. Sinar Lestari Sentosa (SLS) sebesar 99,75%, yang mana komposisi saham PT. SLS terdiri dari PT. Dharma Anugerah Persada (DAP) sebesar 99,9 % dan Ridwanto W sebesar 0,01%, sedangkan komposisi PT. DAP terdiri dari ANDRY SURJASA sebesar 48 %, RIDWANTO W sebesar 47 % dan WELLY TJANDRA sebesar 5 %;
- Ridwanto W sebesar 0,25%;

Dari komposisi saham tersebut, susunan direksi PT. Arjuna Finance terdiri dari :

- Komisaris Utama : JONKI KRESNADI;
 - Komisaris : A. A. NGR Adnyana Dipta;
 - Direktur Utama : ANDRY SURJASA;
 - Direktur : RIDWANTO WIBOWO;
- Pada sekitar pertengahan tahun 2016 di Hotel Keraton-Jakarta, saksi ANDRY SURJASA bertemu dengan terdakwa dan ANWAR SETIA ATMADJA, yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa dan ANWAR SETIA ATMADJA berminat untuk mengakuisisi PT. Arjuna Finance dengan bersedia membeli seharga 2 kali nilai buku

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, terdakwa juga menjanjikan akan mengembangkan Arjuna Finance dengan konsep finance technology karena mengaku telah berpengalaman di bidang bisnis e-commerce dengan nama brand mycoconut. Selanjutnya dilakukan beberapa pertemuan lanjutan antara lain di Hotel Ritz Carlton, yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengaku memiliki dana US \$ 80.000.000 yang berada di luar negeri untuk dimasukkan sebagai dana investasi di PT. Arjuna Finance;

- Kemudian pada tanggal 18 Juli 2016, terdakwa yang mengaku sebagai Direktur PT. Momentum Global Enterprise mengajukan *letter of interest* untuk mengakuisisi saham PT. Arjuna Finance. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2016, terdakwa mengajukan estimasi anggaran untuk proses Due Diligence sebesar Rp.439.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan menunjuk kantor akuntan MARULI. Bahwa dari hasil due Diligence, terdapat piutang sebesar 40% milik PT. Arjuna Finance yang masih diragukan, sehingga terdakwa dan ANWAR SETIAWAN ATMADJA menyatakan mundur dari penawaran akuisisi saham PT. Arjuna Finance. Atas hal tersebut, pada tanggal 3 Oktober 2016 bertempat di Kantor Pusat Arjuna Finance di Jalan Gajah Mada Kav 3-5 Komplek Duta Merlin A11-12 Jakarta Pusat, kembali dilakukan pertemuan antara terdakwa, ANWAR SETIAWAN ATMADJA dan saksi ANDRY SURJASA yang menyepakati untuk tidak lagi mengakuisi saham PT. Arjuna Finance, namun men-take over seluruh saham PT. DAP yang berada di PT. SLS selaku induk perusahaan Arjuna Finance dengan harga pembelian saham sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Kemudian pada tanggal 2 November 2016 di kantor Duta Merlin, dilakukan perjanjian jual beli saham dengan isi perjanjian yang pada pokoknya menyebutkan saham PT. DAP dan saham Ridwanto Wibowo yang ada di PT. SLS dijual ke terdakwa dan rekanan terdakwa dengan rincian :
 - 1) saham PT. DAP sebesar 50,99% dijual kepada terdakwa seharga Rp.2.549.976.236,- (dua milyar lima ratus empat puluh sembilan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

- 2) saham PT. DAP sebesar sebesar 49 % dijual kepada Surya Susilo seharga Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) saham milik Ridwanto sebesar 0,01 % dijual kepada terdakwa seharga Rp.23.764,- (dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

Dengan jadwal pembayaran sebanyak 4 kali yakni 2 Desember 2016 sebesar 25% atau Rp.1.250.000.000,-, 2 Januari 2016 sebesar 25% atau Rp.1.250.000.000,-, 2 Februari sebesar 25% atau Rp.1.250.000.000,- dan 2 Maret sebesar 25% atau Rp.1.250.000.000,-;

- Bahwa tanggal 6 November 2016, dengan alasan untuk mengetahui kondisi Arjuna Finance dan rencana pengembangan Arjuna Finance, maka terdakwa mulai ikut bekerja di Arjuna Finance dengan diberi gaji sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per bulan, selain itu terdakwa juga mengikutsertakan beberapa rekannya untuk menjadi bagian dari pengelola PT. Arjuna Finance diantaranya Sdr. ANWAR SETIAWAN ATMADJA yang diberi gaji sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan, Sdr. ANDI GOH yang diberi gaji sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saat jatuh tempo pembayaran termin pertama yakni tanggal 2 Desember 2016, terdakwa tidak merealisasikan pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan alasan :
 - 1) Pembayaran akan dilakukan dengan memanfaatkan tanah di Makassar, padahal antara terdakwa dengan wakil dari pemilik lahan tersebut yakni saksi ADNAN ALAMSYAH SULAIMAN belum ada kesepakatan mengenai pemanfaatan lahan tersebut;
 - 2) Bahwa terdakwa menyakinkan para pemegang saham PT.

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARJUNA FINANCE bahwa dana sebesar 80.000.000 USD akan segera turun secara bertahap;

- 3) Terdakwa mengaku akan mengakuisisi saham PT. SLS dengan menggunakan perusahaan, sedangkan saat jatuh tempo tanggal 2 Desember 2016, terdakwa mengaku belum memiliki perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk mengakuisisi saham. Padahal terdakwa pada tanggal 2 Desember 2016 telah membentuk PT. Graha Kreatifitas Perkara (PT. GKP) dengan susunan pemilik saham yakni : ANWAR SETIAWAN ATMADJA sebesar 35 %, terdakwa sebesar 30 %, SURYA SUSILO sebesar 30 % dan HALIM NGATIDJAN sebesar 5 %. Hal mana pembentukan PT. GKP tersebut hanyalah usaha terdakwa yang bersifat formal dan tidak sesuai dengan ketentuan, karena para pemilik saham lainnya tidak menyeter modal dasar perusahaan dan tidak dilibatkan oleh terdakwa dalam pembentukan tersebut, sehingga pembentukan PT. GKP melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2016, di Ancol Jakarta Utara dalam rangka pertemuan tahunan PT. Arjuna Finance, terdakwa melakukan pemaparan dihadapan para pegawai PT. Arjuna Finance guna menyakinkan para pegawai PT. Arjuna Finance bahwa terdakwa akan mengelola perusahaan dengan baik dengan menjanjikan akan membuka 10 (sepuluh) cabang baru, membuka sasaran market untuk penjualan genset serta akan bekerjasama dengan Pos dan Giro, Alfamart dan Indomaret dalam pembayaran angsuran. Terdakwa juga menyatakan bahwa pengembangan usaha tersebut akan didukung dananya oleh Bukopin Grup, padahal dukungan tersebut belum dimiliki secara pasti oleh terdakwa;
- Bahwa saat jatuh tempo pembayaran termin kedua yakni tanggal 2 Januari 2017, terdakwa kembali tidak merealisasikan pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau Rp.1.250.000.000,- (satu

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan alasan terdakwa sedang cuti ke Korea sehingga pembayarannya akan dilakukan kembalinya dari Korea yakni tanggal 9 Januari 2017 dan terdakwa juga menyatakan bahwa belum bisa merealisasikan rencana pemasukan dana dari luar negeri dikarenakan deposito miliknya terlanjur diperpanjang. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2017, sepulang dari Korea terdakwa kembali tidak merealisasikan janjinya, namun menyakinkan para pengelola saham PT. Arjuna Finance bahwa pembayaran akan dicarikan dari sumber dana lain;

- Pada tanggal 12 Januari 2017, dalam rangka menyakinkan para pemilik saham PT. Arjuna Finance, terdakwa bersama ANWAR SETIA, saksi AGUS DEDI mengajak saksi ANDRY SUJASA pergi ke Bank Dinar guna membicarakan adanya kemungkinan back to back sebesar 1 triliun rupiah, dengan jaminan dana yang dimiliki terdakwa di luar negeri. Padahal sesungguhnya, terdakwa tidak memiliki dana sebesar 1 triliun rupiah, namun masih berupaya mengusahakan adanya cash colateral sebesar 1 triliun rupiah dengan meminta bantuan kepada saksi YUSRAN YUNUS. Bahwa atas adanya rencana pemasukan dana sebesar 1 triliun rupiah, maka para pemegang saham PT. Arjuna Finance bersedia untuk mengalihkan sahamnya kepada terdakwa. Kemudian pada sore harinya saksi ADRY SURJASA dan saksi RIDWANTO WIBOWO bersepakat dengan terdakwa untuk membuat AJB saham PT. DAP kepada PT. GKP dengan membuat Akta Jual Beli No. 13 dan No. 14 tanggal 12 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Michael, SH. ST. MKn. Atas hal tersebut kepengurusan PT. Arjuna Finance berubah menjadi Direktur Utama adalah ANWAR SETIA ATMAJA dan ANDRY SURJASA sebagai Wadirut, sedangkan pada kepengurusan PT. SLS, terdakwa ditempatkan sebagai Direktur Utama;
- Bahwa setelah terjadi pengalihan saham dan perubahan susunan direksi PT. Arjuna Finance dan PT. SLS, pada tanggal 13 Januari 2017 terdakwa selaku Direktur Utama PT. SLS mengajukan pinjaman kepada PT. Arjuna Finance yang langsung disetujui oleh ANWAR

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIA ATMAJA selaku Dirut PT. Arjuna Finance, dengan jatuh tempo peminjaman sampai dengan tanggal 31 Januari 2017. Padahal tindakan ANWAR SETIA ATMAJA selaku Direktur Utama PT. Arjuna Finance belum sah, dikarenakan berdasarkan Pasal 93 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa adanya persyaratan tambahan dari instansi terkait, yang mana dalam hal perusahaan di bidang pembiayaan. maka pengangkatan direksi harus disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- Bahwa setelah dana pinjaman sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari PT. Arjuna Finance cair, selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening PT. DAP. Bahwa hingga saat ini, dana tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa, sehingga PT. Arjuna Finance mengalami kerugian Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa juga merugikan saksi ADNRY SURJASA dan saksi RIDWANTO WIBOWO karena saham mereka di PT. SLS cq PT. Arjuna Finance beralih ke terdakwa dengan harga dibawah nilai buku perusahaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2018, No.Reg.Perk : PDM-268/JKT.PST/08/2017, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **VICTORSUN RINDANAUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHP. (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **VICTORSUN RINDANAUNG** selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti :

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli surat dari PT. Momentum Global Expertise kepada PT. Sinar Lestari Sentosa perihal Letter Of Interest Regarding Acquiring Shares of PT. Arjuna Finance, tanggal 18 Juli 2016;
- Asli Perjanjian Kerahasiaan tertanggal 18 Juli 2016 antara PT. Sinar Lestari Sentosa dengan PT. Momentum Global Expertise;
- Asli surat Arjun Project DD Cost Estimate tertanggal 28 Juli 2016;
- asli Nota Kesepahaman antara PT. Sinar Lestari Sentosa dengan PT. Momentum Global Expertise tertanggal 29 Agustus 2016;
- Asli Surat dari Victor Rindananung kepada Bapak Ridwanto Wibowo PT. Sinar Lestari Sentosa dan anak usahanya, tertanggal 07 Oktober 2016, perihal penawaran akuisisi saham PT. Sinar Lestari Sentosa beserta seluruh anak usahanya, berikut lampirannya berupa Due Diligence Key Findings;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 02 November 2016 antara PT. Dharma Anugerah Perdana diwakili oleh Ridwanto Wibowo (pihak penjual) kepada Victorsun Rindanaung (pihak pembeli);
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 02 November 2016 antara PT. Dharma Anugerah Perdana diwakili oleh Ridwanto Wibowo (pihak penjual) kepada Surya Susilo (pihak pembeli);
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 02 November 2016 antara Ridwanto Wibowo (pihak penjual) kepada Victorsun Rindanaung (pihak pembeli);
- Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Dharma Anugerah Perdana Nomor : 74 tanggal 28 November 2016, Notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH;
- Asli Surat Jual Beli Saham tertanggal 22 Desember 2016 antara Ridwanto Wibowo mewakili PT. Dharma Anugerah Perdana kepada Victorsun Rindanaung, dibukukan dengan nomor : 26/W/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 di Notaris Michael, SH, SH, M.Kn;
- Asli Surat Jual Beli Saham tertanggal 22 Desember 2016 antara Ridwanto Wibowo kepada Victorsun Rindanaung, dibukukan dengan nomor : 27/W/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 di Notaris Michael, SH, SH, M.Kn;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sinar Lestari Sentosa Nomor : 36 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Michael, SH, ST, M.Kn;
- Asli Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor : 13 tanggal 12 Januari 2017 antara Tuan Ridwanto Wibowo mewakili PT. Dharma Anugerah Perdana kepada Tuan Victorsun Rindanaung yang dibuat di hadapan Notaris Michael, SH, ST, M.Kn;
- Asli Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor : 14 tanggal 12 Januari 2017 antara Tuan Ridwanto Wibowo kepada Tuan Victorsun Rindanaung yang dibuat di hadapan Notaris Michael, SH, ST, M.Kn;
- Asli Akta Jual Beli Saham Nomor : 13 tanggal 12 Januari 2017, antara Tuan Ridwanto Wibowo dengan Tuan Agus Dedi, dibuat di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH;
- Tindakan asli Slip Setoran BCA tertanggal 13 Januari 2017 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Victorsun Rindanaung dengan Anwar Setia Atmadja, SE tertanggal 12 Januari 2017;
- Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk tertanggal 31 Januari 2017 dengan judul Indicate Term And Conditions; dan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit ZAO Water Filter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas, pada tanggal 3 Mei 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VICTORSUN RINDANAUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penipuan ”**;
2. Memidana Terdakwa **VICTORSUN RINDANAUNG** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli surat dari PT. Momentum Global Expertise kepada PT. Sinar Lestari Sentosa perihal Letter Of Interest Regarding Acquiring Shares of PT. Arjuna Finance, tanggal 18 Juli 2016;
 - Asli Perjanjian Kerahasiaan tertanggal 18 Juli 2016 antara PT. Sinar Lestari Sentosa dengan PT. Momentum Global Expertise;
 - Asli surat Arjun Project DD Cost Estimate tertanggal 28 Juli 2016;
 - asli Nota Kesepahaman antara PT. Sinar Lestari Sentosa dengan PT. Momentum Global Expertise tertanggal 29 Agustus 2016;
 - Asli Surat dari Victor Rindananung kepada Bapak Ridwanto Wibowo PT. Sinar Lestari Sentosa dan anak usahanya, tertanggal 07 Oktober 2016, perihal penawaran akuisisi saham PT. Sinar Lestari Sentosa beserta seluruh anak usahanya, berikut lampirannya berupa Due Diligence Key Findings;
 - Asli Surat Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 02 November 2016 antara PT. Dharma Anugerah Perdana diwakili oleh Ridwanto Wibowo (pihak penjual) kepada Victorsun Rindanaung (pihak pembeli);
 - Asli Surat Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 02 November 2016 antara PT. Dharma Anugerah Perdana diwakili oleh Ridwanto Wibowo (pihak penjual) kepada Surya Susilo (pihak pembeli);
 - Asli Surat Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 02 November 2016 antara Ridwanto Wibowo (pihak penjual) kepada Victorsun Rindanaung (pihak pembeli);
 - Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Dharma Anugerah Perdana Nomor : 74 tanggal 28 November 2016, Notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH;
 - Asli Surat Jual Beli Saham tertanggal 22 Desember 2016 antara Ridwanto Wibowo mewakili PT. Dharma Anugerah Perdana kepada Victorsun Rindanaung, dibukukan dengan nomor : 26/W/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 di Notaris Michael, SH, SH, M.Kn;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Jual Beli Saham tertanggal 22 Desember 2016 antara Ridwanto Wibowo kepada Victorsun Rindanaung, dibukukan dengan nomor : 27/W/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 di Notaris Michael, SH, SH, M.Kn;
 - Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sinar Lestari Sentosa Nomor : 36 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Michael, SH, ST, M.Kn;
 - Asli Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor : 13 tanggal 12 Januari 2017 antara Tuan Ridwanto Wibowo mewakili PT. Dharma Anugerah Perdana kepada Tuan Victorsun Rindanaung yang dibuat di hadapan Notaris Michael, SH, ST, M.Kn;
 - Asli Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor : 14 tanggal 12 Januari 2017 antara Tuan Ridwanto Wibowo kepada Tuan Victorsun Rindanaung yang dibuat di hadapan Notaris Michael, SH, ST, M.Kn;
 - Asli Akta Jual Beli Saham Nomor : 13 tanggal 12 Januari 2017, antara Tuan Ridwanto Wibowo dengan Tuan Agus Dedi, dibuat di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH;
 - Tindakan asli Slip Setoran BCA tertanggal 13 Januari 2017 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Victorsun Rindanaung dengan Anwar Setia Atmadja, SE tertanggal 12 Januari 2017;
 - Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk tertanggal 31 Januari 2017 dengan judul Indicate Term And Conditions; dan;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;
 - 1 (satu) Unit ZAO Water Filter;
Dikembalikan kepada PT.Arjuna Finance;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 9 Mei 2018

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Mei 2018 dan pada tanggal 11 Mei 2018, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 42/Akta.Pid/2018.PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Mei 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (*Inzage*) dengan surat pemberitahuan No. W10.U1/8772/HK.01.V.2018.04 dan No. W10.U1/8773/HK.01.V.2018.04 masing-masing pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, atas nama Terdakwa tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Mei 2018, dan kemudian pada tanggal 9 Mei 2018 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk dipelajari dan diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyangkut adanya kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Majelis Hakim Judex Factie) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta adalah perbuatan yang bersifat keperdataan ;
- Bahwa Tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili dan menyatakan menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa Tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili dan memutus perkara a quo ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Victorsun Rindanaung dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding, dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut serta memori banding di atas mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUH. Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 378 KUH. Pidana ; unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Barang siapa ;
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- c. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong ;
- d. Menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang ataupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 378 KUH Pidana, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa dari fakta-fakta yang di peroleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut seluruh unsur-unsur dari pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan fakta dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Terdakwa, oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 2018 Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, tersebut dapat dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh Terdakwa berada dalam tahanan dan selama persidangan, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 378 KUH Pidana, pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 2018 Nomor 180/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **11 Juli 2018** oleh Kami **PURNOMO RIJADI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua, **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H.**, dan **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 193/PID/2018/PT.DKI. tanggal 3 Juli 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2018**, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi berdasarkan Penetapan

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 193/PID/2018/PT.DKI.
tanggal 3 Juli 2018 tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H

PURNOMO RIJADI, S.H

2. ACHMAD YUSAK, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan No. 193/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)